



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### P U T U S A N

Nomor : 05-K/PMT-II/AL/III/ 2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ido Herwibowo Kusumo, S.ST.Pi.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH)/15691/P.  
Jabatan : Pamen Dpb Denma Pushidrosal.  
Kesatuan : Pushidrosal.  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 21 Juni 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Cluster West Covina blok SH 5 No.15 kota Wisata Cibubur Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Pushidrosal selaku Ankom Nomor Kep/25/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018/kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/26/1/2019 tanggal 17 Januari 2019/ lalu diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/07/1/2019 tanggal 15 Februari 2019, kemudian dibebaskan dari Penahanan berdasarkan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/08/111/2019 tanggal 18 Maret 2019.

#### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom Lantama III Nomor: BPP/34/A-18/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapushidrosal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/02/II/2020 tanggal 11 Februari 2020

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/05-K/PMT-II/AL/III /2020 tanggal 3 Maret 2020.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/05-K/PMT-II/AL/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.

**Halaman 1 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAPSID/05-K/PMT-II/AL/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/01/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tertanggal 6 Mei 2020 yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2) Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

3) Mohon Agar Terdakwa ditahan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) .

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapushidrosal Nomor R/124/1/2018 tanggal 2 Januari 2018.

b) 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Denma Pushidrosal dari

**Halaman 2 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2017 sampai dengan Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang: Nihil.

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah menyesali dan menyadari atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018 telah menyerahkan diri kepada Kantor Satprov Denma Pushidrosal atas keinginan dan kesadaran Terdakwa pribadi.

c. Bahwa keilmuan dan profesi Hidrografi dan Oseanografi yang dimiliki Terdakwa masih dibutuhkan oleh TNI-AL khususnya Pushidrosal.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan pembinaan kariernya masih panjang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu mulai tanggal tiga puluh bulan November tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 delapan belas, setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 di Kesatuan Pushidrosal Jakarta Utara, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL

**Halaman 3 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



pada tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK IX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Laut (KH) setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb. Denma Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15691/P.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa hubungi Kesatuan dan Kesatuan sudah berusaha melakukan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa merasa tertekan dengan permasalahan Terdakwa Derkara KDRT dan perkara Poligami serta tuntutan proses dengan istri Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah menjaga orang tua yang sakit.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Pushidrosal saat itu Terdakwa diterima oleh Kopka Pom Kundori Wijaya (Ta Satprov Denma Pushidrosal/ Saksi-III) kemudian Saksi-III membuat Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri lalu Terdakwa diperiksa kesehatan oleh anggota Satkes Pushidrosal selanjutnya Terdakwa diamankan di Bilkom Satprov Denma Pushidrosal kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ditahan di Bilkom Pom Lantamal III untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

7. Bahwa dengarjt demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 atau selama ± 361 (tiga ratus enam puluh) hpri secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, IJegara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk

**Halaman 4 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini diproses di Persidangan, Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K/PMT-JI/AL/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara KDRT sesuai Pasal 47 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Pushidrosal Nomor Sprin/358/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 23 April 2020..

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:  
Saksi-1:

Nama lengkap : Sugito.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/15772/P.  
Jabatan : Pasmid Denma  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Wiba Mukti II Jatiasih Bekasi  
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 di Pushidrosal sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas karena pada saat apel Terdakwa tidak ada dan dari laporan Bama Denma Pushidrosal melalui Daftar

**Halaman 5 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



Absensi anggota Dpb Denma Pushidrosal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan 'sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin aksi selaku kepala bagian Terdakwa kemudian Saksi berusaha menghubungi melalui HP namun HP Terdakwa tidak pernah aktif selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada Dandema Pushidrosal setelah itu Saksi membuat laporan kepada Satprov Denma Pushidrosal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa pernah terlibat dalam perkara KDRT dan pada roses oleh Pomal Lantamal III.

5. Bahwa dari informasi anggota Satprov Denma Pushidrosal Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerahkan diri dan masuk dinas pada tanggal 27 Desember 2018 dan saat itu Terdakwa ditahan di Bikum Pomal Lantamal III

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 selama + 361 (tiga ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan secara keseluruhan

Saksi -2 :

Nama lengkap : Yohanes Manginsela.  
Pangkat/NRP : Pelda Bek/38990  
Jabatan : Bama Pushidrosal  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat tgl lahir : Pekanbaru 4 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen protestan  
Tempat tinggal : Komplek Vila Mutiara Jaya  
Blok NB-23 No 04 Rt/Rw 03/14  
Cibitung Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Pushidrosal sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 secara berturut-turut dari Daftar absensi anggota Dpb Denma Pushidrosal dikarenakan Saksi yang bertugas mengisi daftar absen pagi dan siang.
3. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa pernah terlibat dalam perkara KDRT dan pada saat itu perkaranya sudah diproses oleh Pomal Lantamal III..
4. Bahwa dari informasi anggota Satprov Denma Pushidrosal Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerahkan diri dan masuk dinas pada tanggal 27 Desember 2018 dan saat itu Terdakwa ditahan di Bilkum Pomal Lantamal III.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 30 selama + 361 (tiga ratus enam (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terlangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2, yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Konduri Wijaya.  
Pangkat/NRP : Kopka Pom /  
Jabatan : Ta satprov  
Kesatuan : Denma Pushidrosal  
Tempat tgl lahir : Lamongan 7 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Graha Prima Baru Blok  
Terdakwa-11 No 77 Rt/Rw  
001/020 Mangun Jaya Kec  
Tambun Selatan Bekasi Jawa  
Barat

**Halaman 7 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2004 di Pushidrosal sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 secara berturut-turut dari Daftar Pencarian Orang di kantor Satprov Denma Pushidrosal.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 datang ke kantor Satprov Denma Pushidrosal untuk menyerahkan diri pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Satprov Denma Pushidrosal selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada Kastprov Denma Pushidrosal kemudian sesuai arahan dari Kastprov Denma Pushidrosal Saksi melakukan koordinasi dengan Pasmin Denma Pushidrosal kemudian anggota Satkes melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan di Bilikum Satprov Denma Pushidrosal kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ditahan di Bilikum Pom Lantamal III untuk proses hukum lebih lanjut mengingat perkara Terdakwa sudah diproses di Pom Lantamal III.
4. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa pernah terlibat dalam perkara KDRT dan pada saat itu perkaranya sudah diproses oleh Pomal Lantamal III..
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 30 selama + 361 (tiga ratus enam (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terlangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK IX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Laut (KH) setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb. Denma Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15691/P.

**Halaman 8 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sesuai daftar Absensi sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 desember 2018 menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Pushidrosal saat itu Terdakwa diterima oleh Kopka Pom Kundori Wijaya (Ta Satprov Denma Pushidrosal/ Saksi-III) kemudian Saksi-III membuat Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri lalu Terdakwa diperiksa kesehatan oleh anggota Satkes Pushidrosal selanjutnya Terdakwa diamankan di Bilkum Satprdv Denma Pushidrosal kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal III untuk diproses secara hukum lebih lanjut.—

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan karena Terdakwa merasa tertekan dengan permasalahan Terdakwa sebelumnya dalam perkara KDRT dan tuntutan proses perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta kondisi ibu Terdakwa yang sedang sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu Terdakwa dengan tinggal bersama ibu Terdakwa.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 selama + 361 (tiga ratus enam puluh hari) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapushidrosal Nomor R/124/1/2018 tanggal 2 Januari 2018.

b) 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Denma Pushidrosal dari bulan November 2017 sampai dengan Desember 2018.

**Halaman 9 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK IX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Laut (KH) setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb. Denma Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15691/P.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan karena Terdakwa merasa tertekan dengan permasalahan Terdakwa sebelumnya dalam perkara KDRT dari perkara Poligami serta tuntutan proses perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah menjaga orang tua yang sakit.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Pushidrosal saat itu Terdakwa diterima oleh Kopka Pom Kundori Wijaya (Ta Satprov Denma Pushidrosal/ Saksi-III) kemudian Saksi-III membuat Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat

**Halaman 10 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



Surat Pernyataan Menyerahkan Diri lalu Terdakwa diperiksa kesehatan oleh anggota Satkes Pushidrosal selanjutnya Terdakwa diamankan di Bilkum Satprov Denma Pushidrosal kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal III untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atadi pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 atau selama + 361 (tiga ratus enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini diproses di Rersidangan, Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K/PMT-II/AL/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara KDRT sesupi Pasal 47 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah! Tangga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Pensihat Hukum maupun oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana Diktum Putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : “Militer”.

**Unsur Kedua** : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

**Unsur Ketiga** : “Dalam waktu damai”.

**Unsur Keempat** : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Militer**“ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “miles” yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Sekppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan

**Halaman 12 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb. Denma Pushidrosal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15691/P.
2. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa hadir dengan berpakaian dinas PDH lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya seorang prajurit berpangkat Mayor Laut (KH).
3. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis maupun Oditur dengan baik dan jelas dan sebelumnya Terdakwa juga menyatakan dalam sidang bahwa dia hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa tanpa ada paksaan.
4. Bahwa benar Terdakwa diperiksa didalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Kapushidrosal selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/02/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronong, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu

**Halaman 13 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

- Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan karena Terdakwa merasa tertekan dengan permasalahan Terdakwa sebelumnya dalam perkara KDRT dari perkara Poligami serta tuntutan proses perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah menjaga orang tua yang sakit.



6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Pushidrosal saat itu Terdakwa diterima oleh Kopka Pom Kundori Wijaya (Ta Satprov Denma Pushidrosal/ Saksi-III) kemudian Saksi-III membuat Berita Acara Penyerahan Diri dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri lalu Terdakwa diperiksa kesehatan oleh anggota Satkes Pushidrosal selanjutnya Terdakwa diamankan di Bilkum Satprov Denma Pushidrosal kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal III untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini diproses di Rersidangan, Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K/PMT-II/ALA/11/2019 tanggal 5 Desember 2019 pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara KDRT sesuai Pasal 47 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Pushidrosal sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan siaga atau operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas

**Halaman 15 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang atau tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atadi pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 26 'Desember 2018 atau selama + 361 (tiga ratus enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut- turut.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Pushidrosal saat itu Terdakwa diterima oleh Kopka Pom Kundori Wijaya (Ta Satprov Denma Pushidrosal/ Saksi-III).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memahami secara benar aturan kedinasan yang berlaku dilingkungan TNI sehingga dengan semau-maunya meninggalkan dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan, khususnya satuan Pushidrosal.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, Terdakwa tidak bisa mengatasi permasalahan perkara KDRT dan tuntutan proses perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta kondisi ibu Terdakwa yang sedang sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa satuan merasa dirugikan dan pekerjaan yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai serta perbuatan Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Mayor sangat mempengaruhi moril satuan terutama bagi prajurit bawahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

*Halaman 17 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020*



1. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah di sidangkan dengan KDRT di Pengadilan Militer II Jakarta dan hukuman pidananya belum dijalani.
2. Bahwa Terdakwa tidak memahami Sapta Marga yang ke-5 dan ke-6 serta Sumpah Prajurit yang ke-2,3,dan 4.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan oleh Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan yang diberikan bukan untuk bakas dendam akan tetapi agar dapat memberikan efek jera dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemindaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut masih terlalu berat untuk Terdakwa , sehingga Majelis Hakim akan mengurai pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer Tinggi sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AL dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat untuk dibina menjadi Prajurit TNI AL yang berdisiplin tinggi.

**Halaman 18 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dampak dari permasalahan perkara, KDRT dan tuntutan proses perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa serta kondisi ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

4. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pemidanaan, diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi kesatuan maupun Terdakwa.

5. Bahwa jika Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL manfaatnya akan sangat dapat dirasakan baik oleh Kesatuan maupun oleh Terdakwa,

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma, tata kehidupan dan nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, namun Terdakwa dipandang masih bisa dibina untuk kembali menjadi Prajurit TNI AL yang baik, sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL, dengan demikian tuntutan Oditur Militer mengenai adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AL tidak dapat Majelis Hakim kabulkan dan untuk itu sebagian Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa khususnya mengenai untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL dapat Majelis Hakim terima dan dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapushidrosal Nomor R/124/1/2018 tanggal 2 Januari 2018.

2. 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi

**Halaman 19 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dpb Denma Pushidrosal dari bulan November 2017 sampai dengan Desember 2018.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ido Herwibowo Kusumo,S.ST.Pi. Mayor laut (KH) NRP.15691/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

### **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapushidrosal Nomor R/124/1/2018 tanggal 2 Januari 2018.

b) 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Denma Pushidrosal dari bulan November 2017 sampai dengan Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H. Kolonel Chk NRP Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendry J. Bolang S.H Letkol Laut (KH) NRP. 11322/P, Penasihat Hukum Aris Abdullah S.H. M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12355/P serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 522873

Halaman 21 dari 21 hal. Nomor :05-K/PMT-II/AL/III2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)